

Ketut Muhammad: Sistem Penamaan Diri Muslim Pegayaman di Bali

Aliffiati¹, Ida Bagus Oka Wedasantara², Gede Budarsa³

¹Program Studi Antropologi, FIB, Universitas Udayana

aliffiati@unud.ac.id

²Program Studi Antropologi, FIB, Universitas Udayana

okawedasantara@unud.ac.id

³Program Studi Antropologi, FIB, Universitas Udayana

gede_budarsa@gmail.com

Abstract

Name is the basic identity for a person. The Pegayaman Muslims community has a distinctive naming pattern that has integrated Balinese Hindu culture. This paper aims to explore the Pegayaman muslim self-name system with the subject of the system of determining the name, naming based on birth order and naming with Islamic nuances. This study employed qualitative methods. The data were collected by using interview and observation. The results showed that the system of naming children in the Pegayaman community based on birth order follows the Hindu Bali cultural naming system, namely Wayan, Nengah, Nyoman and Ketut. A naming system based on gender was also found, namely Siti for the female group and Muhammad for the male group. This name is then combined with names with Islamic nuances taken from Islamic figures, names of the prophet, Islamic teachings, national figures and so on. This finding indicates that the naming system in the Pegayaman Muslims community has high complexity. This complexity is inseparable from the integration of Balinese culture in their lives. This phenomenon indicates that the Pegayaman community has a high tolerance, moderate and inclusive attitude.

Keywords: name, identity, local cultural integration, inclusivity, muslim Pegayaman

Abstrak

Nama adalah identitas dasar bagi seseorang. Masyarakat muslim Pegayaman memiliki pola penamaan yang khas yang telah mengintegrasikan budaya Hindu Bali. Tulisan ini berupaya mendalami sistem penamaan diri Muslim Pegayaman dengan pokok bahasan sistem penentuan nama, penamaan berdasarkan urutan lahir dan penamaan dengan nuansa Islami. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penamaan anak pada masyarakat Pegayaman berdasarkan urutan kelahiran mengikuti sistem penamaan budaya Hindu Bali, yaitu Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut. Sistem penamaan berdasarkan jenis kelamin juga ditemukan, yaitu Siti untuk kelompok perempuan dan Muhammad untuk kelompok laki-laki. Nama ini kemudian dipadukan dengan nama-nama bernuansa Islami yang diambil dari tokoh Islam, nama nabi, ajaran Islam, tokoh nasional dan sebagainya. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem penamaan pada masyarakat Muslim Pegayaman memiliki kompleksitas yang ting-

gi. Kompleksitas ini tidak terlepas dari integrasi budaya Bali dalam kehidupan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Pegayaman memiliki sikap toleransi yang tinggi, moderat dan inklusif.

Kata kunci: nama, identitas, integrasi budaya lokal, inklusivitas, Muslim Pegayaman

Pendahuluan

Nama diri dalam sistem sosial merupakan penanda linguistik paling jelas. Nama seolah menjadi pintu masuk seseorang dalam setiap komunikasi dan interaksi. Melalui nama, berbagai identitas yang abstrak bisa terkuak (Hudson, 1980). Berbagai komunitas memiliki cara dan sistem tersendiri dalam mengekspresikan penamaan diri mereka. Sistem penamaan tersebut berangkat dari pengetahuan lokal yang mereka miliki serta fungsi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Bali memiliki sistem penamaan tersendiri yang berkaitan erat dengan fungsi sosial dan praktisnya. Sebagai fungsi sosial, sistem penamaan orang Bali memiliki kaitan dengan pelapisan sosial, makna kultural, fungsi religi, gender dan sebagainya. Sementara fungsi praktisnya adalah sebagai tanda atau pengenalan diri di hadapan orang lain. Pemilihan nama diri dalam budaya Bali berkaitan dengan unsur-unsur budaya lainnya karena nama merupakan representasi dari latar belakang keluarga, leluhur bahkan mata pencaharian hidup. Dengan demikian, sistem penamaan diri orang Bali memiliki kompleksitas cukup tinggi. Temaja (2017) melihat bahwa sistem penamaan diri Orang Bali berangkat dari tiga kategori yakni berdasarkan (1) jenis kelamin, (2) urutan kelahiran dan (3) wangsa atau kasta. Berdasarkan jenis kelamin, nama perempuan diberi awalan Ni contohnya Ni Ketut Suci, Ni Luh Kebayantini dan sebagainya. Kelompok laki-laki dilekatkan nama depan I, contohnya I Ketut Kaler, I Wayan Tagel dan sebagainya.

Sistem penamaan berdasarkan urutan kelahiran menunjukkan orang tersebut anak ke berapa dalam satuan keluarga batih orang Bali. Anak pertama akan diberi nama Wayan, Putu, Gede, Luh sebagai nama depan seperti Gede Budarsa, Putu Sudiarna dan sebagainya. Anak kedua diberi nama Made atau Kadek seba-

gai nama depan seperti Made Dwija, Kadek Angga Maryanta dan sebagainya. Anak ketiga akan diberi nama depan Nyoman atau Komang, contohnya Nyoman Suarsana, Komang Suri dan sebagainya. Anak ke empat diberi nama depan Ketut seperti Ketut Kaler, Ketut Suci dan sebagainya.

Anak kelima dan seterusnya dalam masyarakat Bali kembali menggunakan nama depan anak dan seterusnya dengan seminimal mungkin menggunakan nama depan sama. Misalnya jika anak pertama diberi nama depan Wayan, maka anak kelima akan diberi nama Gede jika laki-laki dan Luh jika perempuan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pemanggilan kedua anak tersebut. Sistem penamaan balik ini disebut sebagai sistem *tagel* (lipat) dalam budaya Bali, sehingga jika ditemukan nama Wayan Balika atau Wayan Tagel, dapat dipastikan anak tersebut adalah anak kelima. Nama berdasarkan wangsa atau kasta diperuntukkan bagi keluarga yang berasal dari keturunan *tri wangsa* yakni (Brahmana, Ksatria, Weisya) seperti Ida Bagus, Gusti Ayu, Anak Agung, Cokorda, Dewa, Desak dan sebagainya.

Masyarakat Muslim Pegayaman merupakan representasi kelompok inklusif yang mampu menyerap unsur-unsur budaya Hindu Bali di tengah kuatnya ajaran Islam sebagai pondasi agama dalam kehidupan mereka. Unsur-unsur budaya Bali yang diserap meliputi sistem sosial, rangkaian keagamaan, bahasa, kesenian sampai pada sistem penamaan. Di dalam sistem penamaan, masyarakat Muslim Pegayaman menggunakan pola-pola penamaan nama Bali yang kemudian dipadukan dengan nama-nama bernuansa Islami sehingga terbentuklah nama Wayan Panji Islam, Nengah Siti, Nyoman Abdullah dan Ketut Muhammad dan sebagainya. Perpaduan nama ini seolah menerobos kakunya rivalitas antara ajaran agama Hindu dan Islam yang selama ini sering

dianggap bertolak belakang.

Sistem perpaduan nama ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh sebagai representasi sikap inklusivitas masyarakat Muslim Pegayaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penetrasi budaya Bali dalam masyarakat muslim Pegayaman terutama dalam sistem penamaan diri. Penelitian ini juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan inventarisasi kebudayaan khas Pegayaman karena memiliki peluang besar tercerabut dari akarnya. Di tengah merebaknya upaya fundamentalisme kelompok agama tertentu yang berpotensi menjadi sikap-sikap radikalisme dan intoleransi, maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi. Salah satunya dengan menampilkan narasi kelompok-kelompok agama yang inklusif, guyub, rukun, toleran untuk mengkonter narasi-narasi fundamentalis, radikal dan intoleransi.

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana sistem penentuan nama pada masyarakat muslim Pegayaman; dan 2) bagaimana penamaan tersebut terintegrasi dengan budaya Bali yang bernuansa Islami. Penelitian memiliki tujuan 1) untuk mengetahui sistem penentuan nama yang selama ini dilakukan oleh masyarakat muslim Pegayaman; dan 2) untuk memahami integrasi budaya Bali dalam penamaan yang bernuansa Islami.

Kajian Pustaka

Masyarakat Indonesia memiliki beragam sistem penamaan. Variasi tata cara penamaan tersebut tergantung pada berbagai indikator. Penelitian Basoei (2014) berjudul “Sistem Penamaan dalam Budaya Sabu” mengungkapkan bahwa ada tiga komponen nama yang saling berkaitan dalam sebuah sistem penamaan orang Sabu, pertama adalah nama yang diberikan orang tua; kedua yaitu nama keramat berkenaan dengan silsilah keturunan; dan ketiga yakni nama yang dipergunakan dalam keseharian keluarga maupun lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, peneliti-

an yang ditulis oleh Arni *et al.* (2017) berjudul “Sistem Nama Diri Masyarakat Etnis Minangkabau: Kajian Nama Panggilan pada Masyarakat Rantau Pasisia di Pesisir Selatan” menunjukkan indikator penamaan yang lebih variatif khususnya pada orang Minangkabau, antara lain: kondisi fisik, perilaku, tempat/asal, nama orang tua, pekerjaan, status, kemiripan, kondisi psikis, dan peristiwa.

Sistem penamaan orang Bali memiliki kompleksitas cukup tinggi yang hampir ditemukan pada semua kelompok masyarakat dan desa adat baik dari kelompok masyarakat Bali Aga maupun Bali Majapahit. Komunitas pendatang yang memiliki keyakinan atau agama berbeda juga ditemukan fenomena yang sama. Berdasarkan hasil penelitian Ludji *et al.* (2020) yang terpublikasi dalam suatu artikel jurnal berjudul “Menyama Braya: Pondasi Utama Relasi Dialog Agama-Agama di Desa Dalung, Bali”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kelompok Kristen di Desa Dalung sampai saat ini masih mempertahankan kearifan lokal nama Bali seperti Wayan, Gusti, Dewa dan gelar kebangsawananannya meskipun telah melakukan konversi agama menjadi umat Kristen, sebagai salah satu upaya untuk merawat kerukunan relasi dialog antar umat beragama.

Kajian-kajian terdahulu terkait masyarakat muslim Pegayaman lebih banyak mengulas tentang sistem budaya secara umum misalnya artikel jurnal yang ditulis Budarsa (2015) berjudul “Karakteristik Budaya Komunitas Islam Pegayaman Buleleng, Bali” dan buku karya Budiwanti (1995) berjudul *The Crescent Behind The Thousand Holly Temples: An Ethnographic Study of the Minority Muslim of Pegayaman North Bali*. Persoalan diskursus identitas kultural orang Pegayaman juga pernah disinggung oleh Wirawan dan Sugiarta (2020) berjudul “*The Nyama (kinship) Documentary as an Intolerant Comparative Discourse in Pegayaman Village, Buleleng, Bali*”.

Hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan mengenai penamaan masyarakat Muslim Pegayaman dapat ditemukan dalam tulisan

Punia dan Nugroho (2021) berjudul “Pola dan Strategi Akulturasi Masyarakat Islam-Jawa dengan Hindu-Bali di Desa Pegayaman Bali Utara”. Menurut Punia dan Nugroho, perpaduan nama tersebut sangat unik, karena hanya bisa dijumpai pada masyarakat Muslim Pegayaman yang disebabkan adanya perkawinan amalgamasi antara leluhur masyarakat Pegayaman dengan leluhur Hindu Bali. Namun artikel jurnal itu hanya membahas seputar akulturasi, tanpa membahas bagaimana pola penamaan subjek penelitian secara mendalam.

Masyarakat Muslim Pegayaman sebagai salah satu kelompok pendatang yang mendiami kawasan desa Pegayaman juga menyerap beberapa konsep sistem penamaan orang Hindu Bali. Hal ini menandakan bahwa sistem budaya tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok agama tertentu, melainkan menembus ruang-ruang religiusitas sehingga terjadi perpaduan unik antara budaya asli dan budaya pendatang yang notabene menganut keyakinan atau agama lain (Budarsa dan Purwanti, 2021). Untuk itulah kajian terkait fenomena sistem penamaan masyarakat muslim Pegayaman penting dilakukan untuk menambah khazanah penelitian akademis serta memberikan dampak praktis berupa sikap-sikap inklusif, toleransi, guyub dan sebagainya.

Inklusivitas merujuk pada konsep inklusi, kajian-kajian yang berkenaan dengan inklusivitas cenderung dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian terkait difabelitas dan pendidikan. Kajian difabelitas yang inklusi lebih terpusat pada keterbukaan akses sarana dan prasarana publik (Fajariyah, 2020). Di dalam dunia pendidikan, perbedaan bukanlah persoalan yang harus dipandang sebagai suatu penyimpangan, oleh karena itu setiap peserta didik harus diberikan layanan pendidikan yang setara (Budiyanto, 2017). Sikap inklusif muncul atas stigma sosial yang cenderung menyudutkan salah satu individu/kelompok orang, stigma bisa muncul dari diri sendiri maupun dari luar atau diberikan oleh orang lain (Dhairyya dan Herawati, 2019). Inklusivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap keterbukaan masyarakat Muslim

Pegayaman terhadap nilai-nilai budaya lokal Bali yang ditunjukkan melalui pengintegrasian sistem penamaan.

Metode

Penelitian ini berlokasi di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi karena desa tersebut dikenal memiliki komunitas muslim yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Bali. Data lapangan diperoleh melalui proses wawancara mendalam kepada dua informan kunci (Ketut Muhammad Suharto sebagai tokoh masyarakat Pegayaman dan Ketut Hatta Amrullah selaku Sekretaris Desa Pegayaman) dan observasi langsung yang dilakukan selama periode Maret 2022 hingga Oktober 2022 untuk mengamati keseharian masyarakat khususnya ketika saling bertegur memanggil nama. Selain data lapangan, data didukung oleh hasil riset-riset terdahulu melalui studi pustaka. Berbagai varian data yang ditemukan di lapangan kemudian dimaknai melalui proses interpretatif secara emik dan etik (Amady, 2014). Analisis interpretatif yang dimaksud meliputi proses reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian kemudian disajikan secara informal berupa deskripsi naratif.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Penentuan Nama

Nama merupakan instrumen primer dalam proses interaksi sosial. Melalui nama, seseorang bisa dikenal dan sekaligus sebagai sarana untuk memanggil. Hal demikian juga terjadi pada masyarakat Pegayaman. Nama merupakan instrumen penting dan dasar dalam interaksi sosial baik secara internal maupun eksternal (Kartika, 2019). Secara umum pihak yang paling berperan dalam penentuan nama seorang bayi adalah kedua orang tuanya. Hal ini berkaitan dengan bayi yang baru lahir merupakan tanggung jawab dari kedua orangtuanya.

Karakteristik budaya kedua orang tua kemudian akan menjadi faktor penting dalam proses

penamaan tersebut. Begitu pula pada masyarakat Muslim Pegayaman. Proses penamaan anak sepenuhnya merupakan hak dari kedua orang tua. Hanya saja kehidupan komunalitas yang dibalut nuansa budaya khas Pegayaman membuat para orang tua di Pegayaman mempertimbangkan pihak-pihak lain dalam proses penentuan nama anak. Keberadaan pihak-pihak lain seperti penghulu, *penglingsir*, tuan guru, tokoh agama menjadi penting dalam proses penentuan nama anak. Setidaknya terdapat dua bentuk proses penentuan penamaan anak pada masyarakat Pegayaman yakni secara independen dan dependen.

Secara independen, nama anak ditentukan secara prerogatif oleh orang tua bayi tanpa melibatkan pihak lain. Nama anak biasanya sudah disiapkan sebelum sang anak lahir ke dunia. Ketika jenis kelamin sang anak sudah diketahui, dengan segera kedua orang tua akan menyiapkan nama untuk si buah hati. Jika jenis kelamin laki-laki maka akan disiapkan nama-nama untuk anak laki-laki. Begitu pula jika jenis kelamin jabang bayi perempuan, maka akan disiapkan nama perempuan. Hal ini diakui oleh Ketut Hatta Amrullah ketika memberikan nama untuk kedua anaknya.

“Saya sudah mempersiapkan nama anak pertama dan kedua ini sebelum lahir. Saat ketahuan perempuan, langsung saya corat-coret nama apa yang bagus. Saya *searching* di Google nama-nama perempuan yang bagus kemudian saya diskusikan dengan istri saya, dari sekian nama yang saya ajukan akhirnya kita sepakati satu nama bersama istri” - (Wawancara dengan Ketut Hatta Amrullah, 1 Mei 2022).

Berdasarkan penuturan Ketut Hatta Amrullah di atas, proses penentuan nama kedua anaknya dilakukan secara mandiri bersama istrinya. Mereka memutuskan nama kedua anaknya yaitu Wayan Raisa Idolpi dan Nengah Hana Balqis Idolpi. Keputusan tersebut dilakukan secara mandiri yang dibantu oleh perangkat internet sebagai referensinya. Proses penamaan anak secara independen ini biasanya dilaku-

kukan oleh keluarga yang memiliki pengetahuan luas baik agama maupun pengetahuan lainnya sehingga memiliki banyak sumber referensi sebagai dasar keputusannya. Menurut Sudiarsa *et al.* (2022) kemampuan dan pengetahuan tersebut bisa diperoleh salah satunya karena pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, terutama bagi seseorang yang terbuka atas suatu perubahan.

Proses penamaan secara independen juga dilakukan oleh keluarga Ketut Muhammad Suharto. Penamaan untuk kelima anaknya sudah dipersiapkan ketika masih di dalam kandungan. Hanya saja ada kejadian unik untuk anak ketiga, tokoh Pegayaman tersebut menceritakan bahwa sudah mempersiapkan nama berjenis kelamin laki-laki karena beliau yakin anak ketiganya adalah laki-laki. Maka, Ketut Muhammad Suharto menyiapkan nama Nyoman Agung Genta Bhuwana untuk calon buah hatinya kala itu. Namun, dugaannya tersebut keliru, ternyata anak yang lahir adalah perempuan sehingga ia bersama istrinya harus merubah total nama untuk anak ketiganya tersebut, berikut penuturannya:

“Untuk anak ketiga cukup unik. Saya sudah siapkan nama anak laki-laki, karena saya yakin pasti laki-laki makanya saya siapkan Nyoman Agung Genta Bhuwana. Eh, ternyata perempuan. Saya langsung ganti menjadi Nyoman Dinda Harni Bina Imania,” - (Wawancara dengan Ketut Muhammad Suharto, 1 Mei 2022).

Penuturan Suharto menjelaskan bahwa proses penamaan anak sudah dilakukan sebelum si anak lahir secara mandiri atau independen. Sebelum jenis kelamin diketahui, Suharto sudah menyiapkan nama anaknya meskipun pada akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Hal ini pun berimbas pada penggantian nama yang kemudian menyesuaikan dengan jenis kelamin anaknya tersebut.

Proses penamaan secara independen seperti yang dilakukan oleh Ketut Hatta Amrullah dan Ketut Muhammad Suharto dilakukan mengingat kedua orang tersebut merupakan

tokoh desa Pegayaman yang notabene memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni terkait ajaran agama dan adat Pegayaman. Bapak dari Ketut Hatta Amrullah merupakan tokoh desa atau *penglingsir* yang menjadi panutan masyarakat Pegayaman pada eranya. Selain itu Ketut Hatta Amrullah juga saat ini menjabat posisi sebagai Sekretaris Desa Pegayaman; sedangkan Ketut Muhammad Suharto merupakan seorang sarjana yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Lombok. Saat ini beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di desa Pegayaman. Beliau memiliki pengetahuan cukup mendalam terkait sejarah dan kebudayaan masyarakat Pegayaman.

Pola penamaan anak secara independen pada masyarakat Pegayaman yang lebih berhak menentukan nama anak adalah ayah. Biasanya ayah diminta menyiapkan terlebih dahulu calon nama anak dengan berbagai referensinya. Nama tersebut kemudian didiskusikan kembali bersama istri untuk menentukan nama akhir sang anak. Sang ayahlah yang lebih mendominasi dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketut Muhammad Suharto sebagai berikut:

“Kalau masalah nama, biasanya bapak atau ayahnya yang lebih berhak untuk memutuskan. Kita tetap berdiskusi dengan istri atau ibu si anak, hanya saja semua keputusan akan diambil oleh ayah atau bapaknya. Karena biar bagaimanapun ayah adalah kepala keluarga dan imam di keluarga” (Ketut Muhammad Suharto, 1 Mei 2022).

Kuatnya ajaran Islam pada masyarakat Pegayaman juga mempengaruhi dalam pola-pola pengambilan keputusan untuk penamaan anak. Seperti penuturan Suharto di atas, Ayah atau bapak merupakan kepala keluarga dan imam di keluarga sehingga memiliki wewenang yang lebih besar dalam setiap pengambilan keputusan penting termasuk penamaan anak. Dalam ajaran Islam, bapak merupakan sosok penting selain sebagai imam juga merupakan pimpinan keluarga yang lebih kom-

peten dalam pengambilan keputusan penting.

Proses pemberian nama anak berikutnya adalah secara dependen yakni dengan melibatkan beberapa pihak di luar keluarga batih. Pihak ketiga tersebut meliputi *penglingsir*, *penghulu*, ustadz, pemuka agama dan pemuka adat. Kelompok masyarakat yang memilih melibatkan pihak ketiga ini cenderung berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan agama dan adat Pegayaman. Mereka mempercayakan penamaan anak mereka kepada pihak-pihak tersebut dengan harapan kelak anaknya tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan teguh memegang prinsip hidup adat Pegayaman. Proses permintaan nama anak tersebut bisa dilakukan sebelum dan sesudah anak lahir. Jika sebelum lahir, maka jenis kelamin anak harus sudah diketahui agar pemilihan nama mengingat berbagai varian nama juga ditentukan jenis kelamin si bayi. Dalam model ini ada dua tipe orang tua yang hendak meminta nama anak ke para pemuka agama dan adat Pegayaman.

Pertama, kedua orang tua tidak menyiapkan nama sama sekali untuk anaknya. Mereka mempercayakan pemilihan nama sepenuhnya kepada para pemuka adat dan agama. Mereka dengan sepenuh hati akan menerima keputusan para pemuka agama dan adat. Orang tua atau perwakilan keluarga akan mendatangi kediaman salah satu atau beberapa pemuka adat dan agama untuk meminta rekomendasi nama. Pemuka adat dan agama kemudian akan memberikan beberapa pilihan nama. Dalam pertemuan ini, makna nama akan dijelaskan oleh pemuka adat dan agama. Pilihan-pilihan nama sudah tentu mengarah pada kebaikan, keagungan, keimanan dan sebagainya. Diskusi akan terjadi mengenai pilihan nama tersebut hingga keputusan kedua pihak menyetujui salah satu nama untuk si anak.

Kedua adalah kedua orang tua sudah menyiapkan beberapa bakal nama untuk anaknya. Nama tersebut kemudian dijelaskan kepada pemuka agama dan adat, pada tahap ini ada tiga kemungkinan. Pertama, nama anak yang disiapkan disetujui dengan memberikan pen-

jelasan mendetail terkait makna nama tersebut. Kedua, nama diganti sebagian dengan beberapa alasan misalnya makna nama tengah dan belakang saling bertolak belakang, nama tidak cocok secara makna maupun pelafalan. Pemuka adat dan agama kemudian memberikan rekomendasi nama pengganti untuk bagian tengah atau belakang tersebut, sehingga makna maupun pelafalan nama telah sesuai. Ketiga adalah nama yang disiapkan diganti secara total, hal ini bisa terjadi akibat minimnya literasi adat dan agama orang tua sehingga nama yang disiapkan tidak cocok disematkan pada anak. Model ketiga ini jarang terjadi mengingat sebagian besar masyarakat Pegayaman memahami adat Pegayaman dan ajaran agama Islam.

Permintaan rekomendasi nama anak kepada pihak ketiga bukanlah sesuatu yang tabu bagi masyarakat muslim Pegayaman. Justru hal ini adalah model pemberian nama yang ideal bagi masyarakat Muslim Pegayaman. Kondisi itu berangkat dari keyakinan mereka akan berkah atau ridho para pemuka agama dan adat Pegayaman. Mereka meyakini akan mendapatkan keberkahan terhadap si anak dengan meminta nama atau persetujuan dari pemuka agama dan adat Pegayaman. Di dalam pemberian nama tersebut terselip berbagai doa dari pemuka agama dan adat terhadap si anak. Melalui proses ini, si anak diharapkan menjadi pribadi yang baik, kuat terhadap ajaran agama, kuat memangku adat Pegayaman dan doa-doa baik lainnya. Bagi mereka, pemberian nama dari tokoh agama dan adat merupakan berkah bagi si anak dan seluruh keluarganya.

Proses pemberian nama baik secara dependen maupun independen sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat muslim Pegayaman. Hal ini dilakukan secara turun-temurun meskipun tidak ada aturan yang jelas dan tegas terkait hal ini. Proses pemberian nama ini dapat dimaknai sebagai upaya para elit Pegayaman untuk tetap mempertahankan budaya dan adat serta ajaran agama Islam dalam proses pemberian nama. Di dalam proses ini, kelompok yang seolah memiliki legitimasi untuk memberikan nama anak adalah ke-

lompok elit yakni pemuka agama dan adat. Secara independen, kedua orang tua telah memiliki pengetahuan agama Islam dan adat Pegayaman yang sudah tentu bagian dari kelompok elit. Secara independen, pihak ketiga yakni pemuka agama dan adat sebagai penentu keputusan. Kelompok inilah yang pada akhirnya menjadi legitimator atas penentuan nama anak. Fenomena budaya ini dapat dimaknai sebagai upaya kelompok elit untuk tetap mempertahankan budaya dan agama Islam sebagai roh kebudayaan Pegayaman. Melalui proses penentuan nama anak yang merujuk pada adat Pegayaman dan agama Islam dapat menghindari tercerabutnya budaya dan agama dari pikiran masyarakat muslim Pegayaman. Proses ini pada akhirnya akan mengantarkan budaya Pegayaman tetap ajeg dan lestari dari generasi ke generasi berikutnya.

Setelah nama anak sudah ada dan disepakati, proses pemberian nama anak ini secara agama dilakukan melalui proses ritual hakekahan. Hakekah atau Aqiqah dalam ajaran Islam berarti proses penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir. Secara etimologis, Aqiqah berarti rambut atau bulu anak yang baru lahir. Proses ini biasanya dilakukan tujuh hari atau empat belas setelah kelahiran sang anak. Di dalam budaya Pegayaman hakekahan biasanya dilakukan tujuh hari setelah anak lahir. Hewan yang disembelih biasanya adalah kambing. Di dalam prosesi ini, kedua orang tua akan mengundang sanak famili, tetangga, pemuka adat dan agama. Para undangan kemudian berkumpul di rumah bayi untuk membacakan ayat-ayat suci. Ayat yang dibacakan adalah Al-Berzanji yakni salah satu kitab yang cukup penting bagi masyarakat muslim Pegayaman. Pada prosesi ini, rambut anak dicukur sebagai bentuk proses inisiasi atau diterimanya si anak sebagai anggota keluarga yang baru. Selain secara adat dan keagamaan, prosesi ini juga memiliki makna praktis yakni pengenalan atau pengumuman secara resmi nama anak kepada para undangan atau masyarakat. Di akhir acara, undangan akan menerima berkat atau paket nasi dan makanan ringan sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah bergabung untuk mendoakan si anak.

Bagi keluarga yang mampu, prosesi penyembelihan hewan dilakukan dalam rangkaian hakekahan. Namun, bagi masyarakat kurang mampu, penyembelihan bisa dilakukan kapan saja sampai kedua orang tua mampu. Penyembelihan merupakan utang kedua orang tua terhadap anak dan harus dibayar. Di dalam kondisi ini prosesi hakekahan dilakukan secara sederhana dengan mengundang beberapa orang saja. Sebagai penggantinya, keluarga akan menyiapkan makanan dalam bentuk kotak yang dibagikan kepada pemuka agama dan adat serta tetangga dan masyarakat lainnya sebagai bentuk pemberitahuan bahwa anaknya sudah dihakekahkan. Di dalam pemberian berkat itu, keluarga atau perwakilan akan memberitahukan nama anak yang diakekahkan. Prosesi bertujuan untuk memberitahukan secara resmi anak yang sedang dihakekahkan.

Penamaan Berdasarkan Urutan Lahir dalam Budaya Bali dan Nuansa Islami

Masyarakat Pegayaman merupakan kelompok masyarakat yang telah mengejawantahkan sikap toleransi dan inklusivitas dalam kehidupan beragama. Meskipun secara taat mereka mengimani Islam sebagai landasan religiusitas, mereka tetap menghargai kelompok Hindu yang berada di sekelilingnya. Penghormatan tinggi tersebut terapkan langsung dalam kehidupan sosial kultural mereka dengan menyerap dan menerapkan budaya Bali dalam kehidupan keseharian mulai dari bahasa hingga sistem penamaan anak. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kehadiran mereka pertama kali di Pulaunya para Dewata ini serta kawin silang yang terjadi antara kelompok Islam dan kelompok Hindu.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemberian nama masih bertahan hingga saat ini, sehingga masyarakat Muslim Pegayaman memiliki ciri khas dalam sistem penamaan diri mereka. Sistem penamaan yang dimaksud adalah terintegrasinya pola-pola penamaan diri budaya Hindu Bali dalam kehidupan mereka. Menurut Pageh *et al.* (2013) integrasi budaya tersebut dikarenakan adanya interaksi antara masyarakat Muslim Pegayaman

dengan budaya Hindu Bali yang telah terjadi sejak beberapa abad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penamaan diri masyarakat muslim Pegayaman menggunakan urutan kelahiran yakni Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut layaknya orang Hindu Bali. Anak pertama diberikan nama Wayan, anak kedua disematkan nama Nengah, anak ketiga disematkan nama Nyoman dan anak keempat diberikan nama awal Ketut. Di dalam budaya Bali nama Wayan berasal dari kata *wayah* yang berarti tua. Nama Made berasal dari kata *madya* yang berarti tengah. Nyoman berasal dari kata *anom* yang berarti muda. Sementara Ketut secara etimologi berasal dari kata *kitut* atau *ikut* yang berarti ekor yang menandakan anak terakhir (Antara, 2015). Sistem penamaan diri masyarakat Muslim Pegayaman juga ditemukan fenomena yang sama dengan memberikan nama depan anak layaknya budaya Bali. Nama anak pertama dalam budaya Pegayaman disematkan nama Wayan baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nama sejenis Wayan seperti Putu, Luh dan Gede tidak digunakan layaknya dalam budaya Bali. Hanya nama depan Wayan saja yang digunakan. Anak kedua diberi nama Nengah dan tidak ditemukan varian nama anak kedua seperti Kadek atau Made. Anak ketiga diberi nama awal Nyoman dan tidak ditemukan nama Komang. Sedangkan untuk anak keempat disematkan nama Ketut.

Pada budaya Hindu Bali dikenal sistem nama *tagel pindo* (kelipatan dua) untuk anak ke-5, 6, 7, 8 dan *tagel ping telon* (kelipatan ketiga) untuk anak ke-9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Sistem *tagel* ini berarti kembali ke pemberian nama awal seperti awal. Contohnya anak kelima kembali menggunakan nama anak pertama, anak keenam menggunakan nama anak kedua dan seterusnya. Sistem *tagel* inilah yang menyebabkan berkembangnya varian nama awal lain seperti Gede, Luh, Kadek, Made, Komang dan sebagainya. Hal ini terjadi untuk menghindari pengulangan nama yang sama pada anak kelima dan seterusnya (Antara, 2015). Fenomena pengulangan atau sistem *tagel* ini tidak ditemukan dalam budaya Islam Pegayaman. Nama awal yang digunakan ha-

nya Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut. Untuk nama kelima dan seterusnya tetap menggunakan nama Ketut berapa pun jumlah anak di dalam keluarga. Contohnya adalah keluarga Ketut Muhammad Suharto. Anak pertama diberi nama Wayan Ananda Putri Harni Pratama, anak kedua bernama Nengah Ade Harma Galang Romadhon, anak ketiga bernama Nyoman Dinda Harni Bina Imania, anak keempat bernama Ketut Nada Harni Maulidiyah dan anak kelima bernama Ketut Agung Harma Genta Buwana. Di dalam keluarga batih Ketut Muhammad Suharto terdiri nama lima anak dimana anak keempat dan kelima memiliki nama depan yang sama yakni Ketut. Penyelesaian nama Ketut untuk anak keempat dan seterusnya tak terlepas dari makna etimologi kata Ketut tersebut yakni *ikut* atau ekor. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa dalam budaya Pegayaman nama anak keempat dan seterusnya merupakan ekor sehingga digunakan nama Ketut sebarangpun punya anak.

“Ya ketut kan artinya *ikut* atau ekor. Jadi kepalanya tetap satu anak pertama. Anak keempat, kelima, keenam dan seterusnya berarti ekor, makanya kami menggunakan ketut untuk ekornya,” (Wawancara dengan Ketut Muhammad Suharto, 1 Mei 2022).

Selain makna Ketut secara etimologis, penggunaan nama Ketut untuk anak kelima dan seterusnya berkaitan erat dengan kepercayaan lokal masyarakat muslim Pegayaman. Mereka menghindari sistem *tagel* dalam budaya Hindu Bali karena menghindari adanya pengulangan. Jika dalam satu keluarga ada dua nama Wayan berarti ada dua kepala yang artinya juga harus ada dua ekor. Jika sistem *tagel* digunakan berarti dalam satu keluarga batih di Pegayaman harus memiliki anak kelipatan empat, yakni delapan atau dua belas agar semua kepala memiliki ekor. Hal inilah yang dihindari sehingga nama Ketut digunakan untuk nama kelima dan seterusnya, sehingga dapat kerap dapat dijumpai nama orang muslim Pegayaman yang bernama Ketut Muhammad bagi laki-laki atau Ketut Siti bagi perempuan.

“Ibaratnya kita punya anak, ada kepala terus ada ekor. Kemudian jika anak kelima menjadi kepala berarti ada ekornya. Berarti kami harus buat anak genap empat atau delapan. Kalau satu kepala dengan ekor panjang kan tidak masalah. Kami punya prinsip sesuai ajaran agama kami jika hendak mengerjakan sesuatu harus sampai tuntas, sampai selesai. Kalau kita buat anak sebagai kepala, berarti harus memiliki ekor juga. Jika anak kelima menjadi kepala, berarti harus dibuatkan ekor juga dong, kan kasihan kepala tidak mempunyai ekor,” (Wawancara dengan Ketut Muhammad Suharto, 1 Mei 2022).

Sistem penamaan anak sesuai kelahiran pada masyarakat muslim Pegayaman dapat dimaknai dari berbagai perspektif. Pemilihan nama Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut yang merupakan nama paling klasik atau tua dalam budaya Hindu Bali menandakan bahwa masyarakat Muslim Pegayaman merupakan representasi dari budaya Bali klasik atau tempo dulu. Pernyataan ini berangkat dari jarangnyanya bahkan hampir tidak ada nama-nama depan yang lebih modern seperti Putu, Luh, Kadek, Made, Komang dan sebagainya. Secara konsisten mereka hanya menggunakan empat nama tersebut yakni Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut. Penghindaran sistem *tagel* dalam proses penamaan anak pada masyarakat muslim Pegayaman dapat dipahami sebagai kuatnya etos kerja masyarakat Pegayaman. Mereka meyakini jika hendak memulai sesuatu harus diselesaikan sampai akhir. Pemali hukumnya jika mengerjakan sesuatu kemudian berhenti di tengah jalan. Hal inilah yang menyebabkan dalam satu keluarga hanya ada satu nama Wayan untuk anak, untuk menghindari nama Wayan yang tidak diakhiri dengan Ketut.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem penamaan masyarakat muslim Pegayaman setidaknya mengikuti dua alur. *Pertama*, mengikuti sistem penama-

an Bali dan *kedua* menggunakan nama-nama yang bernuansa Islami. Sistem penamaan Bali berdasarkan urutan kelahiran diadopsi secara total dengan menyematkan nama urutan kelahiran seperti Wayan, Nengah, Nyoman dan Ketut. Nama Islami diambil dari jenis kelamin, Muhammad untuk laki-laki dan Siti untuk Perempuan. Setelah itu diikuti oleh nama diri, sehingga terbentuk nama Ketut Muhammad Suharto. Fenomena teringrasinya budaya Hindu Bali pada masyarakat Muslim Pegayaman menunjukkan gejala positif terkait upaya adaptasi kelompok muslim di tengah masyarakat Hindu Bali. Sikap-sikap Inklusivitas terlihat jelas dalam fenomena budaya. Sikap inklusivitas ini pada akhirnya mengantarkan masyarakat Muslim Pegayaman menjadi komunitas Islam yang bersahaja, membumi dan toleran. Sikap seperti ini bisa mencegah masuknya paham-paham fundamentalis keagamaan yang dapat mengarah pada intoleransi, radikalisme bahkan terorisme, sehingga masyarakat Muslim Pegayaman bisa dijadikan model komunitas yang toleran, moderat dan inklusif dalam bingkai nasionalisme.

Ucapan Terima kasih

Pada kesempatan baik ini, kami haturkan terima kasih kepada para pimpinan di tingkat Universitas Udayana. Ucapan terima kasih pula kami tujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana beserta jajaran, dan para dosen Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang telah mendukung sekaligus berbagi pengetahuan. Terima kasih juga kepada para mahasiswa sebagai tenaga lapangan yang telah setia mendampingi para penulis selama proses penelitian. Terakhir, ucapan tak terhingga kami haturkan kepada masyarakat di Desa Pegayaman yang bersedia menerima kehadiran kami dan memberikan informasi berharga mengenai sistem penamaan masyarakat Muslim Pegayaman.

Daftar Pustaka

- Amady, M. R. E. (2014). Etik dan Emik pada Karya Etnografi. *Jantro: Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, 16(2), 167-189. <http://dx.doi.org/10.25077/jantro.v16.n2.p167-189.2014>
- Antara, I. G. P. (2015). *Tatanama Orang Bali*. Denpasar: Arti Foundation.
- Arni, Y., Ermanto., dan Juita, N. (2017). Sistem Nama Diri Masyarakat Etnis Minangkabau: Kajian Nama Panggilan pada Masyarakat Rantau Pasisia di Pesisir Selatan. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(2), 38-46. <https://doi.org/10.24036/8100520>
- Basoeki, O. de H. (2014). Sistem Penamaan dalam Budaya Sabu. *Epigram*, 10(1), 38-43. <https://doi.org/10.32722/epi.v10i1.548>
- Budarsa, G. (2015). Karakteristik Budaya Komunitas Islam Pegayaman Buleleng, Bali. *Humanis: Journal of Arts and Humanities*, 11(1), 1-8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/view/12389>
- Budarsa, G., dan Purwanti, N. P. A. (2021). Melihat Budaya Bali Dalam Spirit Islam: Inklusivisme Islam Pegayaman Sebagai Modal Pengembangan Wisata Budaya. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v3i1.76>
- Budiwanti, E. (1995). *The Crescent Behind The Thousand Holly Temples: An Ethnographic Study of the Minority Muslim of Pegayaman North Bali*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Budiyanto. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif berbasis Budaya Lokal*. Kencana.
- Dhairyya, A. P., dan Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 4(1), 53-65. <https://doi.org/10.24198/umbara.v4i1.19039>
- Fajariyah, L. (2020). Inklusivitas Masjid sebagai Perikat Sosial: Studi Kasus pada Masjid Ash-Shiddiqi Demangan Kidul Yogyakarta. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(1), 85-96. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i1.1674>
- Hudson, R. A. (1980). *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartika, E. M. S. (2019). Names and Naming: People, Places, Perception, and Power. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 4(2), 141-146. <http://dx.doi.org/10.24198/umbara.v4i2.23832>
- Ludji, F., Samiyono, D., dan Lattu, I. Y. M. (2020). Menyama Braya: Pondasi Utama Relasi Dialog Agama-Agama di Desa Dalung, Bali.

- Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5(2), 82-95. <http://dx.doi.org/10.24114/antro.v5i2.14213>
- Pageh, I. M., Sugiarta, W., dan Artha, K.S. (2013). Faktor Integratif Nyama Bali-Nyama Selam: Model Kerukunan Masyarakat pada Era Otonomi Daerah di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 3(1), 191-206. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15701>
- Punia, I. N., & Nugroho, W. B. (2021). Pola dan Strategi Akulturasi Masyarakat Islam-Jawa dengan Hindu-Bali di Desa Pegayaman Bali Utara. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 12(2), 338-358. <https://doi.org/10.24843/JKB.2022.v12.i02.p02>
- Sudiarsa, N. K. M. P., Murniasih, A. A. A., dan Kaler, I. K. (2022). Strategi Adaptasi Perantau Asal Desa Jungutbatu di Desa Sanur Kaja. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 6(2), 87-95. <https://doi.org/10.24843/SP.2022.v6.i02.p04>
- Temaja, I. G. B. W. B. (2017). Sistem Penamaan Orang Bali. *Humanika*, 24(2), 60-72. <https://doi.org/10.14710/humanika.v24i2.17284>
- Wirawan, I. K. A., dan Sugiarta, I. G. A. (2020). The Nyama (kinship) Documentary as an Intolerant Comparative Discourse in Pegayaman Village, Buleleng, Bali. *Lekesan: Interdisciplinary Journal of Asia Pacific Arts*, 3(2), 71-75. <https://doi.org/10.31091/lekesan.v3i2.1172>